

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT  
ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL  
( Studi Kasus Putusan Nomor : 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof.KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :**

**REZA ALMAS AKBAR  
1617302085**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.KH.SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya :

Nama : Reza Almas Akbar

NIM : 1617302085

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Kelauraga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Cerai Gugat Istri Dalam Keadaan Hamil ( Studi Kasus Putusan Nomor : 1280/PDT.G/2020/PA.Bms )”. Ini secara kelseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini di beri tandacitasi dan di tunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 24 Januari 2022

Yang Menyatakan,



Reza Almas Akbar

NIM. 1617302085



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI DALAM  
KEADAAN HAMIL  
( Studi Kasus Putusan Nomor : 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms )**

Yang disusun oleh **REZA ALMAS AKBAR (NIM. 1617302085)** Program Studi  
Huum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Univeritas-Islam Negeri (UIN) Prof. KH.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal dan dinyatakan telah  
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan  
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.

NIP. 19730909 200312 2 002

Ahmad Zayyadi, S.N.I., M.A., M.H.I.

NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III

M.Fuad Zain, S. H. I., M. Sv.

NIDN. 2016088104

Purwokerto,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 00

22/04-2022

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Januari 2022

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr.Reza Almas Akbar  
Lampiran : 4 Ekslembar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H  
Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Reza Almas Akbar  
NIM : 1617302085  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : Pertimbangan Hakim terhadap Cerai Gugat Istri dalam Keadaan Hamil ( Studi kasus putusan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms.)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Univesitas Islam Negri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan Terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy.  
NIP. NIDN. 2016088104

# **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL**

**( Studi kasus putusan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms.)**

## **ABSTRAK**

**Reza Almas Akbar**

**NIM. 1617302085**

**Program Studi Hukum Keluarga  
Univeritas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Perceraian merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi kita dengar, bahkan di zaman sekarang tingkat perceraian semakin meningkat serta di dominasi oleh cerai gugat. Cerai gugat merupakan cerai yang diajukan oleh seorang istri kepada seorang suami di pengadilan yang berwenang mengadili, berkaitan dengan kompetensi pengadilan, yakni kompetensi absolute dan kompetensi relative.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan putusan nomor 1280/Pdt.G/2020PA.Bms. sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan adalah wawancara Hakim Pengadilan Agama Banyumas, peraturan perundang-undangan dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik.

Pertimbangan yang hakim gunakan dalam memutus perkara ini adalah kehidupan dalam rumah tangga para pihak apakah mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Perceraian wanita hamil menurut pandangan mazhab *Syāfi'ī* ialah boleh hukumnya, Karena termasuk dihitung pada masa suci. Pada pembahasan mazhab *Syāfi'ī*, bersandar pada dalil Al-Qur'an surah At- Talaq ayat 1 yang berbunyi “ apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu iddahnya yang wajar”.Jika sebuah pernikahan antar pihak baik suamiataupun istri tidak menjalankan kewajibannya maka boleh hakim memutus atau mengabulkan perkara perceraian tersebut.Pada perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil pertimbangan yang hakim gunakan saat memutus adalah mengacu Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang dijelaskan dalam pasal 39 UU.No./1974 jo. Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpaizin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya.

**Kata kunci:** cerai,cerai gugat, cerai gugat istri keadaan hamil

## **MOTTO**

Jangan Takut Berjalan Lambat, Takutlah Jika Hanya Berdiri Diam.



## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
3. Kepada keluarga dan saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu
4. Bapak M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberi arahan, kritikan, saran serta dukungan. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
5. Kepada teman-teman terdekat saya yang selalu membantu dalam proses penyusunan skripsi ini dan selalu memberikan support dan motivasi
6. Kepada teman-teman kelas HKI B angkatan 2016 yang merupakan salah satu keluarga dalam berproses bersama di UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah megantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syafuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syafuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., N.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syafuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syafuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syafuddin Zuhri Purwokerto
6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam



7. M. Fuad Zain, S. H. I., M. Sy.,. Sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Segenap Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H Syaifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Prof. K. H Syaifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Kedua orang tua saya Bapak dan Ibu atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis.
10. Teman-teman HKI 2016 yang senantiasa bersama dalam hal berproses menuntut ilmu, semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.

Demikian penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal.

Purwokerto, 24 Januari 2022

Penulis,



---

Reza Almas Akbar

NIM. 1617302085

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	ḍamah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*                      يَذْهَبُ - *yazhabu*  
 فَعَلَ -*fa'ala*                                      سئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: عَلَيْهَا - *'alaihā*                      بَيْنَهُمْ - *bainahum*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

أَبْنَاءُ - *abnāu* رَمَى - *waaqīmū* - *ramā*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

وَأَتُوا الزَّكَاةَ	<i>waātūzzakāta</i>
المدينة المنورة خلف تركة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

وَفَرَّقُوا – *wafarriqū*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الصَّلَاةُ – *aṣṣolāti* – المَضَاجِ – *al-maḍājii*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أولادكم	'Aulādakum
Hamzah di tengah	وأقيموا	Wa'aqīmū
Hamzah di akhir	النِّسَاءِ	'An-nisā'

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rruāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kail waal-mīzan*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Oprasional .....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II : KONSEP CERAI GUGAT DAN HUKUM CERAI DALAM KEADAAN HAMIL</b>	
A. Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam dan Undang- Undang .....	17



1. Pengertian Perceraian.....	17
2. Dasar Hukum Perceraian.....	19
B. Macam – Macam Perceraian.....	20
1. Cerai Talak.....	20
2. Cerai Gugat.....	23
C. Faktor-Faktor Dan Alasan Terjadinya Perceraian.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat.....	30
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Sumber Data.....	37
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Analisis Data.....	39
<b>BAB IV : DATA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms.</b>	
A. Profil Pengadilan Agama Banyumas.....	42
1. Kompetensi Pengadilan Agama Banyumas.....	42
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas.....	46
B. Perspektif Hukum Islam Mengenai Cerai Gugat Istri Dalam Keadaan Hamil.....	49

C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Istri Dalam Keadaan Hamil Pada Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms .....	51
---	----

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran – saran .....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subha&gt;na&gt;llahu wa ta ala&gt;</i>
SAW	: <i>Sallala&gt;hu 'alaihiwasallam</i>
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
Dkk	: Dan Kawan-Kawan
UIN	: Universitas Islam Negeri
UU	: Undang-Undang
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
HKI	: Hukum Keluarga Islam
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Salinan Putusan
Lampiran 2	Permohonan Izin Obsevasi
Lampiran 3	Permohonan Izin Riset
Lampiran 4	Biodata Narasumber
Lampiran 5	Surat Ketersediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 7	Surat Keterangan Lulus Ujian Kompre
Lampiran 8	Blanko/Kartu Bimbingan
Lampiran 9	Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
Lampiran 10	Surat Rekomendasi Munaqosyah
Lampiran 11	Sertifikat BTA PPI
Lampiran 12	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 13	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 14	Sertifikat Komputer
Lampiran 15	Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
Lampiran 16	Sertifikat Pengalaman Lapangan
Lampiran 17	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 18	Jawaban Wawancara
Lampiran 19	Dokumentasi Wawancara

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa “Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup> Dalam realitas sosiologis di masyarakat, monogami lebih banyak di praktekkan karena di rasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.<sup>1</sup>

Pada dasarnya, kenyataan telah menunjukkan bahwa hubungan dalam perkawinan itu tidak selamanya bahagia, kekal, dan abadi, namun terkadang suami isteri mengalami kegagalan dalam mendirikan sebuah keluarga yang menemui beberapa masalah yang sulit untuk diatasi. Kegagalan ini disebabkan adakalanya suami isteri yang tidak bisa menunaikan kewajibannya atau ada sebab tertentu.<sup>2</sup>

Oleh karenanya, perkawinan itu bukan semata-mata urusan dan kepentingan suami istri, akan tetapi juga termasuk urusan dan kepentingan orang tua dan kekerabatan. Namun demikian walaupun sejak sebelum nikah orang tua/keluarga sudah memberikan petunjuk dalam menilai bibit, bobot dan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, hlm. 190.

bebet bakal calon suami istri itu, sejarah rumahtangga seseorang adakalanya mengalami nasib buruk, sehingga berakibat terjadinya perceraian.<sup>3</sup>

Perceraian adalah *emergency exit* di mana kerukunan sudah tidak ditemukan lagi dan apabila rumah tangga dilanjutkan akan menjadi tidak sehat bagi keduanya (suami istri).<sup>4</sup> Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>5</sup>

Perceraian atau cerai dibagi menjadi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai Talak adalah cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Seorang suami yang akan mentalak istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.<sup>6</sup> Cerai Gugat yaitu cerai yang diajukan oleh istri di depan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.<sup>7</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Berdasarkan

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 169.

<sup>4</sup> Nurul Huda Haem, *Indahnya Perceraian*, (Jakarta Selatan: Best Media Utama, 2010), hlm. 27.

<sup>5</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53.

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 24.

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 25.

ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang Pengadilan secara efektif yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar sidang pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>8</sup>

Islam telah menjadikan perceraian disertai dengan berbagai hal yang harus di perhatikan. Islam sangat menghendaki ikatan suami-istri jauh dari hal-hal yang dapat meruntuhkan ikatan suci tersebut. orang yang hendak mentalak istrinya harus memilih waktu yang baik. Waktu yang baik untuk mentalak istrinya adalah ketika istri dalam keadaan suci serta belum dicampuri dalam waktu sucinya.

Firman Allah dalam surat ath- thalaq ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Wahai Nabi Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar),”

Islam memberikan batasan waktu dengan maksud agar seseorang istri dapat menghadapi perceraian dengan hati yang kuat. Sama halnya istri yang dalam keadaan hamil, seseorang dalam keadaan hamil cenderung gampang marah, gampang stres juga bisa sensitif. Ini akan berakibat fatal pada pertumbuhan janin dalam kandungannya. Oleh karena itu seorang suami juga harus mempertimbangkan keadaan istrinya yang sedang mengandung anak mereka dan menceraikan istrinya dalam keadaan suci serta tidak ada lagi beban yang dihadapinya.

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan...*, hlm.24.

Pada era sekarang ini banyak muncul penyebab perceraian yang marak terjadi, seperti halnya perceraian yang terjadi ketika istri dalam keadaan hamil. Bukan hanya suami yang menyebabkan perceraian tersebut, tetapi banyak juga karena sang istri tersebut menginginkan untuk bercerai meskipun dalam keadaan hamil. Seperti halnya kasus cerai gugat yang ada di pengadilan agama banyumas dengan nomer perkara 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 17 april 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0102/017/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Setempat. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Bahwa penggugat dan tergugat selama satu tahun pernikahan hidup kurang harmonis disebabkan tergugat tidak ada rasa kasih sayang terhadap penggugat sebagaimana layaknya suami terhadap istri. Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri ( bada dukhul) dan sudah di karuniai anak 1. Bahwa semenjak bulan juni 2009 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai sesorang suami terhadap istri. Tergugat tidak mau tinggal bersama penggugat dan keduanya sudah tidak ada kecocokan dan tidak saling mencintai lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap penggugat semenjak tergugat meninggalkan penggugat sampai gugatan ini dibuat. Bahwa semenjak bulan Januari 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat pergi kerumah orang tuanya di Kelurahan Grendeng Purwokerto



Selatan Kabupaten Banyumas, selama pergi tidak pernah kembali sampai gugatan ini di buat. Bahwa kondisi sekarang penggugat dalam keadaan hamil 6 bulan dengan orang lain, bukan dengan Tergugat.

Madzhab *Al-ImmuAl-Syāfi'ī*, *Māliki*, *Ḥanbali*, dan *Ḥanaḫī* memandang sah khulu' tersebut sepanjang persyaratan-persyaratan bagi seorang istri yang diceraikan telah terpenuhi.<sup>9</sup> Madzhab *Al-Imāmiyyah* menentukan persyaratan bagi wanita yang akan mengajukan khulu'. Hal-hal yang mereka persyaratkan dalam perceraian, misalnya wanita harus dalam keadaan suci dan tidak dicampuri menjelang masa khulu'. Jika ia sudah pernah dicampuri dan bukan wanita yang menopause dan hamil atau berusia di bawah Sembilan tahun, maka disyaratkan harus adanya dua orang saksi laki-laki yang adil.<sup>10</sup> Sedangkan dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 121 telah disebutkan bahwa "Talak yang diperbolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri". Serta pasal 122 menjelaskan bahwasannya "Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Ini lah yang menunjukkan bahwa orang yang hamil artinya ia sudah campuri pada masa sucinya."<sup>11</sup>

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih dalam dan kemudian dijadikan sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi tentang

---

<sup>9</sup> Abdul Manan, Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 456.

<sup>10</sup> Abdul Manan, Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata...*, hlm. 456.

<sup>11</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hlm. 95

pertimbangan hakim terhadap cerai gugat terhadap istri dalam keadaan hamil serta bagaimana perspektif hukum islam mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil. Maka selanjutnya peneliti mengambil judul“  
**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP CERAI GUGAT ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL ( Studi Putusan Nomer : 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms).**

## **B. Definisi Oprasional**

Agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam penelitian skripsi ini, penelitian tegaskan beberapa kata yang mungkin asing, seperti :

1. Pertimbangan Hakim terdiri dari dua kata yaitu pertimbangan dan hakim. Pertimbangan dapat diartikan sebagai pendapat tentang baik dan buruk. Sedangkan hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.<sup>12</sup> Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.<sup>13</sup>
2. Cerai Gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya melalui pengadilan agama.
3. Istri hamil yaitu sebuah proses yang diawali dengan keluarnya sel telur yang matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma yang keduanyamenyatu membentuk sel yang akan tumbuh.<sup>14</sup>

## **C. Rumusan Masalah**

<sup>12</sup>*Kitab Lengkap KUHPER, KUHP, Dan KUHP* (Yogyakarta: Laksana, 2014), hlm. 576.

<sup>13</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 212.


<sup>14</sup> <http://abiummi.com/pengertian-ibu-hamil-penyebab-dan-tanda-tanda-kehamilan>, diakses pada 29 Maret 2021.

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif hukum islam mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara nomor 1280/Pdt.G/2020/PA. Bms. Tentang cerai gugat istri dalam keadaan hamil?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif hukum islam mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil?
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Banyumas dalam memutuskan perkara nomor 1280/Pdt.G/2020/PA. Bms. Tentang cerai gugat istri dalam keadaan hamil?



## 2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat. Dalam hal ini peneliti membagi dalam dua prespektif, yaitu secara teoritis dan secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut :

### a. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru bagi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, sebagai bentuk sumbang pemikiran untuk penelitian lanjut , baik sebagai bahan awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil.

### b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Selaain itu, semoga penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang peneliti teliti. Selanjutnya, diharapkan penelitian ini bisa membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan di bidang hukum terkait tentang perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil.

### E. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai cerai gugat bukanlah hal baru, karena sudah banyak sekali pembahasan yang mengangkat pembahasan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis pada kajian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan. Adapun kajian terdahulu yang menjadi acuan antara lain:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Diana Aristanti	Skripsi dengan judul “CeraiGugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No. 249/Pdt.G/2016.PA.Pal)”. Skripsi ini membahas putusan majelis hakim untuk menjatuhkan cerai gugat akibat murtad	Persamaan dari skripsi Diana Aristanti dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang cerai	Perbedaan dari skripsi Diana Aristanti dengan penulis adalah akar masalah yang menjadikan istri menggugat suaminya. Akar masalah Skripsi Diana Aristanti adalah karena seorang suami murtad, sedangkan skripsi yang penulis teliti akar masalahnya adalah mengenai nafkah dan kewajiban suami yang

			tidak dijalankan untuk keluarganya
EvaHaryati	CeraiGugatkarena Suami Mengidap Sakit Saraf (AnalisisMaqashidAl-SyariahterhadapPutusanPengadilan Agama TegalNo.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)”. Skripsi ini membahas tentang	Persamaan dari skripsiEvaHaryati dengan penulis adalah permasalahan mengenai cerai gugat	Perbedaannya adalah skripsi yang diteliti oleh penulis adalah cerai gugat istri dalam keadaan hamil sedangkan yang Eva Haryati teliti adalah kondisi suami yang mengalami sakit saraf
FarhatulMuwahidah	PandanganHakimTerhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi PerkaraPengadilan Agama MalangNo.789/Pdt.G/2008/P.A.Mlg)”	Skripsi Farhatul Muwahidan dengan penulis sama-sama membahas tentang cerai gugat istri dalam keadaan hamil dan penulis membedakan dari sudut yang berbeda dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat tersebut	Perbedaannya dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat tersebut dan juga prespektif hukum islam terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil.

<p>Muhammad Sumardi</p>	<p>“Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar”.</p>	<p>dan juga prespektif hukum islam terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil.</p> <p>Skripsi ini meneliti Tentang bagaimana konsep talak dalam pandangan islam serta dasar perspektif Pengadilan Agama kelas 1 Makassar terhadap talak dalam keadaan hamil.</p>	<p>perbedaan yang penulis skripsi teliti adalah perspektif hukum islam mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamilserta pertimbangan hakim terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil.</p>
<p>Swanfri</p>	<p>“ Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten ( Analisis terhadap Perceraian karena faktor suami meninggalkan tanggung jawab Tahun 199-1999)”.</p>	<p>Sama-sama bahas cerai gugat dalam keadaan hamil.</p> <p>Skripsi ini sama-sama membahas cerai gugat.</p>	<p>perbedaan dari skripsi yang penulis teliti adalah mengenai perspektif hukum islam mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta pertimbangan</p>

Wahyu Apandi	<p>“Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai Gugat Karena Suami Jarang Menjalankan Sholat Yang Menyebabkan Pertengkaran NO. 2261/Pdt.G/2012.PA.Kdl”.</p>	<p>Skripsi ini juga meneliti tentang faktor-faktor penyebab suami meninggalkan tanggung jawab sehingga istri melakukan gugat cerai, serta skripsi ini juga memaparkan terkait penyelesaiannya di pengadilan agama</p> <p>Skripsi ini sama-sama membahas cerai gugat. serta skripsi ini juga memaparkan terkait penyelesaiannya di pengadilan agama</p>	<p>hakim terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil.</p> <p>Perbedaan dari skripsi yang penulis teliti dengan masalah ini perbedaannya di akar permasalahannya</p>
--------------	--	--	--

Skripsi dari Diana Aristanti mahasiswa Universitas Jember pada tahun 2017 dengan judul “Cerai Gugat Akibat Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No. 249/Pdt.G/2016.PA.Pal)”. Skripsi ini membahas putusan majelis hakim untuk menjatuhkan cerai gugat akibat murtad. Hasil penelitian



ini menyimpulkan bahwa apabila terdapat salah satu pihak yang murtad, dapat berdampak pada perkawinan dan status hak waris anak. Oleh karena itu, perkawinan para pihak yang telah putus tidak mungkin bisa rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah yang baru. Dari skripsi diatas menjelaskan bahwa sama-sama meneliti cerai gugat, tetapi beda akar permasalahannya.<sup>15</sup>

Skripsi dari Eva Haryati (2017) yang berjudul “Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf (Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)”. Skripsi ini Meneliti dan menganalisa suatu putusan di Pengadilan Agama Tegal yaitu Tentang cerai gugat karena suami mengidap sakit saraf yang ditandai Suamisuka menyanyi-nyanyi sendiri, pelayangan dan suka menyakiti Jasmani istrinya tanpa sebab yang jelas, maka dianggap telah memenuhi Syarat diperbolehkannya seorang istri melakukan cerai gugat. Dari skripsi diatas menjelaskan bahwa sama-sama meneliti cerai gugat, tetapi beda akar permasalahannya.<sup>16</sup>

Skripsi dari Farhatul Muwahid (2010) yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)”. Skripsi ini meneliti Tentang bagaimana pandangan hakim terhadap masalah cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta dasar yang dijadikan pertimbangan Majelis

---

<sup>15</sup> Diana Aristanti, “Cerai Gugat Akibat Murtad” (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No. 49/Pdt.G/2016.PA.Pal), Skripsi, Jember: Universitas Jember, 2017.

<sup>16</sup> Eva Haryati, “Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf ( Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg), Skripsi , Tegal: UIN Walisongo Semarang, 2017.

Hakim dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan perkara cerai Gugat seorang istri dalam keadaan hamil. Dari skripsi di atas sama-sama membahas tentang cerai gugat istri dalam keadaan hamil dan penulis membedakan dari sudut yang berbeda dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat tersebut dan juga prespektif hukum islam terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil.<sup>17</sup>

Skripsi dari Muhammad Sumardi (2018) yang berjudul “Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar”. Skripsi ini meneliti Tentang bagaimana konsep talak dalam pandangan islam serta dasar perspektif Pengadilan Agama kelas 1 Makassar terhadap talak dalam keadaan hamil. Dari skripsi di atas sama-sama meneliti tentang cerai gugat namun, terdapat perbedaan yang penulis skripsi teliti adalah perspektif hukum islam mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta pertimbangan hakim terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil.<sup>18</sup>

Skripsi dari Swanfri (2010) yang berjudul “ Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis terhadap Perceraian karena faktor suami meninggalkan tanggung jawab Tahun 199-1999)”. Skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor penyebab suami meninggalkan tanggung jawab sehingga istri melakukan gugat cerai, serta skripsi ini juga memaparkan terkait

---

<sup>17</sup> Farhatul Muwahidah, “Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

<sup>18</sup> Muhammad Sumardi, “ Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar”, Skripsi, Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

penyelesaiannya di pengadilan agama. Sedangkan perbedaan dari skripsi yang penulis teliti adalah perspektif hukum islam mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil serta pertimbangan hakim terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil.<sup>19</sup>

Skripsi Dari Wahyu Apandi (2014) yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai Gugat Karena Suami Jarang Menjalankan Sholat Yang Menyebabkan Pertengkaran NO. 2261/Pdt.G/2012.PA.Kdl”. Skripsi ini membahas tentang bahwasannya suami istri sering terjadi Pertengkaran yang disebabkan suami jarang menjalankan sholat dan apabila diingatkan istri, suami marah dan terjadi pertengkaran kemudian terjadi perpisahan antara suami-istri selama kurang lebih tujuh bulan. Dari Skripsi diatas menjelaskan bahwa sama-sama meneliti cerai gugat, tetapi beda akar permasalahannya.<sup>20</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

BAB I : Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Definisi Oprasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Perceraian, macam-macam perceraian, cerai gugat dan dasar hukum cerai gugat, alasan cerai gugat, akibat cerai gugat dan cerai gugat terhadap istri keadaan hamil

---

<sup>19</sup> Swanfri,” Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten ( Analisis terhadap Perceraian karena faktor suami meninggalkan tanggung jawab”. Skripsi, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2010.

<sup>20</sup> Wahyu Apandi,”Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai Gugat Karena Suami Jarang Menjalankan Sholat Yang Menyebabkan Pertengkaran NO. 2261/Pdt.G/2012.PA.Kdl”. Skripsi, Semarang:UIN Walisongo Semarang,2014.

BAB III : Berisi metodologi penelitian. Dalam bab ini peneliti membahas mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, Lokasi Penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : Berisi tentang analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil perkara nomor 1280/Pdt.G/2020/PA BMS dan perspektif hukum islam terhadap cerai gugat istri dalam keadaan hamil. serta gambaran kasus/duduk perkara, putusan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

BAB V : Penutup , yang berisi kesimpulan, saran-saran yang disampaikan peneliti kepada publik terutama pada peneliti selanjutnya yang mungkin bisa sebagai rujukan ataupun pemahaman publik.



## **BAB II**

### **KONSEP CERAI GUGAT DAN HUKUM CERAI DALAM KEADAAN HAMIL**

#### **A. Konsep Perceraian Menurut Hukum Islam**

##### **1. Pengertian**

Perceraian adalah merupakan bagian dari perkawinan dimana telah pernah disebutkan bahwa perceraian ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian, karena itu perkawinan adalah awal hidup suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup sebagai suami istri.<sup>21</sup> Setelah berlangsungnya sebuah pernikahan, masing-masing pihak akan mengharapkan agar persetujuan hanya dapat diakhiri dengan meninggalnya salah seorang diantara kedua belah pihak. Walaupun demikian, segala sesuatunya terletak di luar kekuasaan manusia. Bila ternyata pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena sebab-sebab yang cukup beralasan, haruslah ada suatu jalan keluar. Tidak boleh membiarkan kedua belah pihak memutuskan pernikahan mereka begitu saja, padahal sudah nyata tidak lagi dapat dipersatukan, adalah suatu penyiksaan. Jalan keluar yang dimaksud, adalah perceraian yang dalam hukum Islam disebut talak.<sup>22</sup>

Oleh karena itu putusya pernikahan antara suami sitri karena kehendak suami istri disebabkan sebab-sebab yang tertuang dalam

---

<sup>21</sup> H.M Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, (Ghalia: Indonesia, 1985). hlm. 27.

<sup>22</sup> Azam, Abdul Aziz Muammad, dkk, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009). hlm. 255.

perundang undangan disebut perceraian, sebab itu melanggar hak dan kewajiban suami istri atau karena masalah-maslah lainnya yang menyebabkan putusnya pernikahan, memang perceraian merupakan hal yang tidak terpuji tapi kalau dalam keadaan mereka sudah tidak mempunyai jalan keluar yang bisa menyatukan pernikahan mereka kembali atau dalam pernikahan mereka terjadi jalan buntu dalam penyelesaian masalah jalan terakhir yaitu melakukan perceraian seperti yang di maksud pernikahan dalam ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya membentuk hubungan keluarga antara suami istri dan dimana dalam agama di harapkan dari hubungan perkawinan mampu membawa keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmat.<sup>23</sup>

Di dalam Negara Indonesia, terdapat beberapa Undang-Undang Perkawinan yang diakui di antaranya adalah UU No. 1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perceraian yang di maksudkan adalah pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan oleh negara yaitu pejabat catatan sipil atau petugas lain yang berwenang di bidangnya. Sedangkan yang tertuang dalam pasal 38 UUNo. 1/1974 yaitu: Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian dan;

---

<sup>23</sup> Muhammad Izzi Naufal Al-Thofina, "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan , *Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). hlm. 22.

c. Atas keputusan Pengadilan<sup>24</sup>

Sedangkan dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 UU No. 1/1974, yaitu: perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan setelah sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikannya, tetapi tidak berhasil. Ketentuan yang demikian merupakan ketentuan yang dapat diterima dalam masyarakat yang berbudaya menuju masyarakat yang modern. Selain itu, ketentuan tersebut juga untuk:

- a. Menghindari perbuatan sewenang-wenang terutama dari pihak suami
- b. Menghindari menceraikan istri tanpa alasan yang sah
- c. Adanya suatu kepastian hukum yang didasarkan pada pemeriksaan penguasa yang berwenang.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Setelah paparan mengenai perceraian, akan dipaparkan juga mengenai hukum perceraian itu sendiri. Dalam agama Islam diperbolehkan suami istri bercerai, tetapi hanya dalam keadaan yang sangat memaksa (onder exceptionele omstandigheden) dan denganketentuan setelah dijalankan segala ikhtiar dan usaha, supaya tidak menempuh jalan tersebut. Artinya, perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki kehidupan pernikahan dan ternyata tidak ada jalan lain lagi, selain hanya dengan pemutusan ikatan pernikahan antara suami istri tersebut. Pemutusan ikatan pernikahan dapat dilakukan

---

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

antara lain dengan penjatuhan talak oleh suami. Dari uraian di atas terdapat pendapat menurut ulama *Al-Syāfi 'ī'* dan hukum talak terkadang wajib dan terkadang haram dan sunnah. Dalam buku Fiqih Munakahat hukum talak ada lima. Pertama adalah Wajib, seperti talaknya orang yang bersumpah ila' (bersumpah tidak mencampuri istri) atau dua utusan dari keluarga yang ingin menyelesaikan perpecahan pasangan suami istri karena talak inilah satu solusi perpecahan tersebut. Kedua adalah Haram, seperti talak bid'ah. Ketiga adalah Sunnah, seperti orang lemah, tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan. Dari beberapa penjelasan di atas, maka hukum perceraian adalah boleh. Tetapi perceraian adalah hal yang dibenci oleh Allah, sebaiknya sebagai manusia sebisa mungkin hindari perceraian walaupun diperbolehkan oleh agama.<sup>25</sup>

## **B. Macam-Macam Perceraian**

### **1. Cerai Talak**

Cerai talak yaitu perceraian yang dilakukan oleh suami kepada istri. Suami hanya mengatakan kata talak kepada istrinya maka terjadilah talak atau perceraian (secara agama Islam) tanpa perceraian melalui proses atau putusan dari Pengadilan Agama hal ini biasa terjadi pada pernikahan sirri (tidak dicatatkan di KUA). Tetapi ada talak atau perceraian yang melalui prosedur Pengadilan Agama. Adapun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri.

---

<sup>25</sup> Muhammad Izzi Naufal Al-Thofina, "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan , *Skripsi...*hlm. 24.



Adapun perceraian secara talak yang tertulis dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu penyebab putusnya perkawinan.<sup>26</sup> Talak atau gugat cerai yang dilakukan oleh suami terdiri dari 5 (lima) macam yaitu sebagai berikut:

a. Talak raj'i,

Yaitu perceraian dimana suami mengucapkan (melafadzkan) talak satu atau talak dua kepada istrinya. Suami boleh rujuk kembali ke istrinya ketika masih dalam masa iddah. Jika waktu masa iddah telah habis, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan akad nikah baru

b. Talak bain,

Yaitu perceraian dimana suami mengucapkan talak tiga atau melafadzkan talak yang ketiga kepada istrinya. Istrinya tidak boleh dirujuk kembali. Suami hanya boleh merujuk setelah istrinya menikah dengan lelaki lain, suami barunya menyetubuhinya, setelah diceraikan suami barunya dan telah habis masa iddah dengan suami barunya

c. Talak sunni

Yaitu perceraian dimana suami mengucapkan talak kepada istrinya yang masih suci dan belum disetubuhinya ketika dalam keadaan suci.

---

<sup>26</sup> Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia , (Jakarta: Akademi Pressindo, 2010). hlm. 64.

d. Talak bid'i

Suami mengucapkan talak kepada istrinya ketika dalam keadaan haid atau ketika suci tapi sudah disetubuhi (berhubungan suami istri).

e. Talak taklik

Ialah suami menceraikan istrinya secara bersyarat dengan sesuatu sebab atau syarat. Apabila syarat atau sebab itu dilakukan atau berlaku, maka terjadilah perceraian atau talak.<sup>27</sup> Dari beberapa penjelasan tersebut ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang juga menerangkan tentang talak, surah tersebut berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ بَعْضُ مَا كُنَّا نُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ إِذَا جَاءَتْكُمْ وَأَنْتُمْ بِلَهُمْ وَأَنْتُمْ بِلَهُمْ وَأَنْتُمْ بِلَهُمْ  
 الْأُنثَىٰ أَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا حُدُودًا لَّئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْإِسْلَامَ وَالْحَيَاةَ الْحَقِيرَةَ  
 وَالْحَيَاةَ الْحَقِيرَةَ وَالْحَيَاةَ الْحَقِيرَةَ وَالْحَيَاةَ الْحَقِيرَةَ (٢٣٠)

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukumhukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Muhammad Nasiruddin Al-Albani ( Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 28.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

## 2. Cerai Gugat

Cerai gugat yaitu perceraian yang dilakukan oleh istri kepada suami. Cerai model ini dilakukan dengan cara mengajukan permohonan permintaan perceraian kepada Pengadilan Agama, dan perceraian tidak dapat terjadi sebelum Pengadilan Agama memutuskan secara resmi. Sedangkan menurut pendapat K Wantjik Saleh perceraian karena adanya gugatan terlebih dahulu dari salah satu pihak kepada pengadilan dan dengan suatu putusan dari pengadilan.<sup>29</sup> Ada dua istilah yang dipergunakan pada kasus gugat cerai oleh istri, yaitu:

### a. Fasakh

Fasakh merupakan pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang diberikan istri kepada suami, dalam kondisi dimana:

1. Suami tidak memberikan nafkah lahir batin selama enam bulan berturut-turut
2. Suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa ada kabar berita (meskipun terdapat kontroversi tentang batas waktunya)
3. Suami tidak melunasi mahar (mas kawin) yang telah disebutkan dalam akad nikah, baik sebagian ataupun seluruhnya (sebelum terjadinya hubungan suami istri)
4. Adanya perlakuan buruk oleh suami seperti penganiayaan, penghinaan dan tindakan-tindakan lain yang membahayakan

---

<sup>29</sup> K.Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia). hal. 40.

keselamatan dan keamanan istri Jika gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim berdasarkan bukti-bukti dari pihak istri, maka Hakim berhak memutuskan (tafriq) hubungan perkawinan antara keduanya.

b. Khulu'

Khulu' adalah kesepakatan perceraian antara suami istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami. Dalam Al-quran tentang kebolehan perempuan untuk meminta cerai seperti dalam surah An-nisa' ayat 128 berbunyi:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>30</sup>

### C. Faktor-Faktor dan Alasan Terjadinya Perceraian

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “*syiqaq*” sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, (Jakarta: Pena Publising, 2011). 38.

<sup>31</sup> Taufiq, Peradilan Keluarga Indonesia, (Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000). hlm. 80.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

Sebelum perceraian terjadi, biasanya didahului dengan banyak konflik dan pertengkaran. Akhir-akhir ini cukup banyak dijumpai permasalahan mengenai dis-organisasi keluarga, diantaranya adalah perceraian. Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa sebenarnya banyak keluarga yang mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan. Perceraian yang dilakukan secara khulu' berakibat bekas suami tidak boleh rujuk lagi dan tidak boleh menambah talak sewaktu 'iddah sehingga suami hanya di perbolehkan kawin lagi atau kembali dengan akad baru.<sup>32</sup>

Perceraian senantiasa membawa dampak yang mendalam bagi anggota keluarga meskipun tidak semua perceraian membawa dampak yang negatif. Perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dan juga perceraian tidak hanya berdampak negatif bagi pihak yang bersangkutan tetapi juga memberikan dampak yang positif.<sup>33</sup> Berdasarkan hasil pengamatan dan survey sementara, diketahui baru-baru ini diseluruh dunia telah terjadi peningkatan jumlah perceraian pasangan suami

<sup>32</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Karya Unipress 1974). hlm. 188.

<sup>33</sup> H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 3, 1985), hlm. 87-88.

istri. Yang mengherankan ternyata penyebab mereka berbercerai pada umumnya bukanlah karena mereka tidak lagi saling mencintai. Namun didapati perceraian itu lebih diakibatkan oleh beberapa faktor-faktor pendorong lain, meningkatnya perceraian, yang dtenggarai sebagai pemicu perceraian antara lain:<sup>34</sup>

- a) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yang pertama adalah “Status Sosial Ekonomi”. Pasangan yang memiliki income dan pendidikan yang rendah adalah golongan yang lebih gampang bercerai. Sekalipun Wanita yang memiliki pendidikan (lima tahun atau lebih diperguruan tinggi) melebihi suaminya, memiliki rata-rata tingkat perceraian lebih tinggi dari pada wanita yang lebih miskin dan lebih rendah tingkat pendidikan mereka.
- b) Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian yang kedua adalah “Usia mereka saat Menikah.” Usia saat menikah adalah salah satu prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Telah di perlihatkan melalui berbagai penelitian bahwa: Pasangan yang menikah pada usia 20 atau di usia yang lebih muda memiliki kemungkinan perceraian lebih tinggi terutama selama 5 tahun pertama usia pernikahan.
- c) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian selanjutnya adalah: “Tidak dipunyainya anak/keturunan” Tidak dimilikinya keturunan atau anak merupakan alasan untuk suatu perceraian. Hal ini disebabkan karena

---

<sup>34</sup>Yos. 12 April 2005. *Tiga Bulan, Tujuh PNS Ajukan Gugatan Cerai*. Jawa Pos, hlm. 42.

anak membantu keutuhan dan mempersatukan padukan keluarga.

- d) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian karena perceraian itu saat ini telah menjadi perkara yang biasa-biasa saja dan sudah sangat dimaklumi dan gampang diterima di tengah masyarakat. Berbeda dengan beberapa dasa warsa yang lalu, perceraian itu sesuatu yang sangat tabu dan layak untuk dihindari, tetapi kini zaman itu sudah berubah. Dan fakta seperti ini yang mendorong banyak orang menggampangkan menyelesaikan sesuatu pertengkaran dengan perceraian.
- e) Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian yang terakhir adalah permasalahan perbedaan keyakinan antara suami dan istri, yang memang pada dasarnya cenderung rentan dengan hal perceraian.

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.<sup>35</sup>

Substansi dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian hanya akan dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Setelah Usaha Untuk Mendamaikan Kedua belah pihak tidak berhasil, selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, bahwa antara suami isteri tidak

---

<sup>35</sup> Sudarsono, *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 307

akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Untuk pelaksanaannya lebih lanjut diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perceraian dapat terjadi dengan alasan:

#### Pasal 19

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang telah disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatas:

#### Pasal 116



1. Suami melanggar Ta'lik Talak
2. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tambahan kedua alasan ini sangatlah relevan dan korelatif dengan tinjauan hukum islam dalam konteks perceraian, karena alasan-alasan cerai yang disebutkan diatas bukanlah bersifat kumulatif, namun bersifat alternatif, pemohon dapat memilih salah satu diantaranya sesuai dengan fakta yang mengenainya, dan tidak ada larangan, sekiranya pemohon mengajukan alasan yang bersifat kumulatif. Demikian halnya tidak diwajibkan bagi pemohon untuk membuktikan setiap alasan, karena jika salah satu alasan saja dapat dibuktikan, maka dianggap sudah cukup menjadi dasar diterimanya pemohon untuk bercerai di Pengadilan.

Adapun alasan-alasan kumulatif lain terjadinya perceraian yang lain yaitu:

- a. Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka dia bisa meminta kepada sang suami untuk menceraikannya, sementara istri benar-benar tidak sanggup menerimanya, pengadilan yang menceraikannya.
- b. Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul, untuk melindungi kepentingan dan keselamatan istri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan berhak menceraikannya.

- c. Karena kepergian suami dalam waktu yang relative lama, tidak pernah ada dirumah, bahkan imam Malik tidak membedakan apakah kepergian itu demi mencari ilmu, bisnis, atau karena alasan lain. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan, pengadilan yang menceraikannya. Berapa ukuran lama masing- masing masyarakat atau Negara bisa membuat batasan sendiri melalui Undang-Undang.
- d. Suami dalam status tahanan atau dalam kurungan. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu, maka secara hukum, ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk diceraikan.<sup>36</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang cerai gugat**

##### **1. Pengertian Cerai Menurut Undang-Undang**

Cerai gugat merupakan perceraian yang disebabkan tuntutan oleh salah satu pihak yaitu pihak wanita kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi di pengadilan. Dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

##### **a. UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73 (1)**

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman

---

<sup>36</sup> Martiman Projohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 2005). hlm. 40.

penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.<sup>37</sup>

b. Kompilasi Hukum Islam

Bahwa gugatan perceraian diajukan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama suami.

c. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 pasal 20 (1)

Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Akhirnya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam.<sup>38</sup>

2. Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

Dalam kitab fikih perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh yang berarti merusak atau melepaskan ikatan perkawinan. Yang dimaksud cerai gugat merupakan perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak istri di pengadilan agama

<sup>37</sup> Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989.

<sup>38</sup> Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975

dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan.<sup>39</sup>

3. Alasan-alasan Cerai Gugat menurut Undang-Undang

- a) Cerai Gugat dengan alasan suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (a) dan KHI Pasal 116 (a).
- b) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut. Tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 pasal 19 (b) KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Cerai gugat dengan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Tercantum dalam PP No. 9 tahun 1975 pasal (c) dan KHI pasal 116 (c).
- d) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).
- e) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No 9 tahun 1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).
- f) Cerai Gugat dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan

---

<sup>39</sup> Al-Handani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). hlm. 271.

terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantuk dalam PP. No. 9 tahun 1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).

- g) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighat taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).
- h) Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (h).
- i) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (50).

#### 4. Alasan Cerai Gugat Menurut Hukum Islam

- a) Cacat atau penyaki Yang dimaksud cacat atau penyakit di sini cacat jasmani dan cacat rohani yng tidak dapat disembuhkan. Ulama berbda pendapat mengenai perkawinan fasakh karena cacat. *Al-Imāmu Al-Mālik*, *Al-Imāmu Al-Syāfi'ī* dan para pengikut keduanya berpendapat bahwa apabila salah seorang suami atau istri mempunyai cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan, maka salah satu pihak tersebut boleh memilih untuk melanjutkan atau memutuskan untuk bercerai.

*Al-Imāmu* bersama para pengikutnya dan Ats-Tausari berpendapat bahwa perempuan tidak dapat ditolak dalam perkawinan kecuali karena dua cacat saja yaitu tumbuh tulang dan tumbuh

daging.<sup>40</sup>

- b) Suami tidak memberi nafkah jumbuh ulama meliputi *Al-Imāmu Al-Mālik*, *Al-Imāmu Al-Al-Syāfi 'ī'* dan *Al-Imāmu Ahmad* berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusny perkawinan karena suami tidak memberi nafkah terhadap istri baik karena memang tidak lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah. Sedangkan imam abu hanifah dan ats-tausari berpendapat bahwa kedua suami istri tidak dipisahkan, istri harus bersabar dan mengusahakan belanja atas tanggungan suami.
- c) Meninggalkan tempat kediaman bersama *Al-Imāmu Abū Ḥanīfata* dan *Al-Imāmu Al-Al-Syāfi 'ī'* berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan tempat kediaman bersama itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada hakim karena tidak mempunyai alasan yang dipertanggung jawabkan . sedangkan imam malik dan imam ahmad membolehkan untuk menjadikan tindakan suami itu sebagai alasan untuk bercerai sekalipun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh istrinya.<sup>41</sup>

##### 5. Menganiaya berat

Dalam hal ini istri boleh dan mempunyai hak apakah ia mau menetap terus bersama suami itu dan merasa dan merasa cukup peringatan hakim terhadap suami atau ia yang menuntut cerai.

<sup>40</sup> Ibnu Rusyd, *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, As-Syifa 1990. Hlm. 454.

<sup>41</sup> Mahmud Syaltut, Terj: Ismuha, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 189

1. Suami istri melakukan perbuatan zina.<sup>42</sup>
2. Murtaf merupakan suatu hal yang berakibat hukum yaitu perobohan kedudukan suami istri dalam perkawinan.
3. Melanggar perjanjian perkawinan apabila terjadi perjanjian seperti dalam jkasus taqliq talak si suami yang meninggalkan istrinya selama masa tertentu dan tidak memberi nafkah, sedangkan istrinya tidak rela degan kenyataan itu, maka dalam hal ini istri boleh mengajukan permasalahannya ke pengadilan untuk memperoleh putusan perceraian dalam pengadilan.<sup>43</sup>



---

<sup>42</sup> Mahmud Syaltut, Terj: Ismuha, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 205-206.

<sup>43</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 253.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu cara penelitian bibliografi secara sistematis ilmiah yang berkaitan dengan sasaran penelitian.<sup>44</sup> Teknik pengumpulan data *library research* ini dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa catatan kuliah, buku-buku, literature serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>45</sup> Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA BMS serta buku-buku yang berkaitan dengan cerai gugat dan lainnya.

#### **B. Pendekatan penelitian**

Adapun pendekatan penelitian yang peneliti tentukan yaitu menggunakan pendekatan kasus. Menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>46</sup> Digunakannya pendekatan ini bertujuan untuk bisa lebih

---

<sup>44</sup> James Danadjaya, "Metode Penelitian Kepustakaan", *Antropologi*, No.52, 1997, hlm. 83.

<sup>45</sup> Ajat Ruajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta : Deepublish, 2018). hlm.27.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hlm.35.



meneliti hasil pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 1280/Pdt.G/2020/PA BMS.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>47</sup>

### C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah :

#### 1- Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>48</sup> Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka yang dijadikan sumber data primer oleh peneliti yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA BMS dan Wawancara dengan Hakim yang memutuskan perkara Nomor:1280/Pdt.G/2020/PA BMS. Serta kitab-kitab ulama fikih seperti kitab fikih sunnah karangan Sayyid Sabiq ataupun buku-buku tentang cerai gugat yang membahas tentang gugat istri dalam keadaan hamil menurut hukum Islam.

---

<sup>47</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). hlm.20.

<sup>48</sup> SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998). hlm. 11.

## 2- Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain yang bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data.<sup>49</sup> Seperti berupa hasil karya dari kalangan hukum seperti buku yang berkaitan dengan cerai gugat dalam keadaan hamil melalui penelusuran internet, buku, laporan penelitian, jurnal, dan sebagainya. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan hakim mengenai cerai gugat istri dalam keadaan hamil ini sebagai pendukung sumber data primer.

### D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data menggunakan metode dokumentasi. Adapun cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dalam metode dokumentasi yaitu seperti mengumpulkan buku, catatan, dan yang lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa salinan putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1280/Pdt.G/2020/PA BMS dan mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan penelitian peneliti. Selain dengan metode dokumentasi, peneliti juga menggunakan metode wawancara atau *interview* untuk mendukung data-data yang terkumpul dari metode dokumentasi tersebut. Wawancara dilakukan dengan tatap muka secara langsung dan juga virtual melalui media sosial

---

<sup>49</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994). hlm.134.

secara individual kepada hakim-hakim yang memeriksa perkara No.1280/Pdt.G/2020/PA BMS.

Wawancara yang dimaksud yakni wawancara dengan cara menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu secara cermat dan lengkap akan tetapi dengan penyampaian yang bebas dan tidak terikat dengan urutan pedoman wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya sesuai dengan apa yang disampaikan langsung oleh narasumber.

#### **E. Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang objek penelitiannya tidak berbentuk angka, tetapi lebih banyak narasi, dokumen tertulis, dan tidak tertulis (gambar dan foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.<sup>50</sup> Analisis data merupakan proses untuk menyederhanakan sebuah data agar lebih mudah untuk diinterpretasikan. Sehingga dari tahapan ini dapat peneliti simpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.<sup>51</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis hingga mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>52</sup> Dalam hal ini peneliti menganalisis Putusan Pengadilan

---

<sup>50</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009). hlm. 69.

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reineka Cipta, 1998). hlm. 10.

<sup>52</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm.70.

Agama Banyumas Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA BMS melalui metode deduktif, yaitu menganalisis data dengan menarik kesimpulan dari data yang umum dan ditarik kesimpulan kepada yang bersifat khusus, diambil dari hasil analisis Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1280/Pdt.G/2020/PA BMS. Peneliti memulai penelitian dengan mengumpulkan data Putusan Pengadilan Agama Banyumas No.1280/Pdt.G/2020/PA BMS dan wawancara hakim, lalu membentuk data ini menjadi kategori-kategori ataupun tema-tema tertentu. Tema-tema ini kemudian dikembangkan menjadi pola-pola, teori-teori, atau generalisasi-generalisasi untuk nantinya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman pribadi atau literatur-literatur yang ada.<sup>53</sup>

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari agar tidak banyak terjadi kesalahan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam analisis data, diantaranya.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Semua data yang dikumpulkan telah peneliti analisis dengan cara memilih data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan.<sup>54</sup>

Setelah data terkumpul dan masih berupa data mentah, maka peneliti harus mengolah terlebih dahulu data tersebut dan kemudian data

---

<sup>53</sup> John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). hlm. 96.

<sup>54</sup> Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009). hlm. 339.

tersebut dipisahkan. Peneliti harus memilih mana yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan masalah yang akan peneliti teliti.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian tingkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyusunan informasi kompleks ke dalam bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan-kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan sebuah tindakan.<sup>55</sup>

## 3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan muncul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.<sup>56</sup> Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisis data, peneliti akan memberikan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh dari dokumentasi dan wawancara. Sehingga dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 1280/Pdt.G/2020/PABMS tentang cerai gugat istri dalam keadaan hamil dapat terjawab dengan jelas.

---

<sup>55</sup> Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosia...*, hlm. 340.

<sup>56</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001). hlm. 196.

**BAB IV**

**DATA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP CERAI**

**GUGAT ISTRI DALAM KEADAAN HAMIL NOMOR**

**1280/Pdt.G/2020/PA.Bms**

**A. Profil Pengadilan Agama Banyumas**

**1. Kompetensi Pengadilan Agama Banyumas**

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>57</sup>

Peradilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan pelaku kekuasaan Kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Ekonomi Syari'ah.<sup>58</sup>

**a) Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Banyumas**

Kompetensi Absolut (*Absolut Competensi*) adalah kekuasaan atau kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jelas perkara atau hak Pengadilan dalam memeriksa perkara yang ditentukan oleh Undang-undang. Kompetensi absolute (kewenangan) peradilan agama

---

<sup>57</sup> Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.

<sup>58</sup> Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006.

pasca amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar baik yang bersifat penambahan kewenangan maupun yang bersifat penegasan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara (kalimat perdata tertentu dalam ketentuan yang lama dihapus) di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang-bidangnya.

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi Syari’ah.

Di samping tugas pokok yang dimaksud di atas, Pengadilan Agama Banyumas mempunyai fungsi, antara lain :<sup>59</sup>

- 1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah

---

<sup>59</sup> Tugas Pokok dan Fungsi, [www.pa-banyumas.go.id](http://www.pa-banyumas.go.id), diakses 10 Februari 2021.

jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawean, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- 3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretaratan serta pembangunan. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 4) Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.)
- 5) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi pengadilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- 6) Fungsi Lainnya, yakni melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain (Pasal 52 A Undang-



undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

b) Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Banyumas

Kompetensi Relatif (*Relative Competensi*) Pengadilan Agama Banyumas merupakan salah satu jenis dan satu tingkatannya, karena setiap Pengadilan mempunyai wilayah hukum tertentu atau mempunyai yuridiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten.

Secara geografis Kabupaten Banyumas yang menjadi wilayah hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Banyumas terletak antara 108°-109° BT dan 7°15'05"-7°37'19" LS.

1) Batas Wilayah

Secara geografis wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas adalah sama dengan wilayah hukum kabupaten Banyumas yang berbatasan dengan :<sup>60</sup>

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pekalongan
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Cilacap

<sup>60</sup> Wilayah Yurisdiksi, [www.pa-banyumas.go.id](http://www.pa-banyumas.go.id), diakses 10 Februari 2021.

- c. Sebelah Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Banjarnegara

## 2) Wilayah Hukum

Pengadilan Agama Banyumas merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki wilayah yurisdiksi sebanyak 11 (sebelas) Kecamatan ( 3 kelurahan, 148 desa) di Kabupaten Banyumas yang terdiri dari Kecamatan Banyumas; Kecamatan kalibagor; Kecamatan Somagede; Kecamatan Patikraja; Kecamatan Kemranjen; Kecamatan Sumpiuh; Kecamatan Tambak; Kecamatan Kebasen; Kecamatan Sokaraja; Kecamatan Sumbang; Kecamatan Kembaran.<sup>61</sup>

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyumas

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru sita. Selanjutnya dalam Pasal 26 dan Pasal 43 juga dijelaskan bahwa dalam melakukan tugasnya, Panitera, Sekretaris dibantu Wakil Panitera (Wapan) yang membantu tugas Panitera atau Sekretaris dalam administrasi perkara.

---

<sup>61</sup> Wilayah Yurisdiksi, [www.pa-banyumas.go.id](http://www.pa-banyumas.go.id), diakses 10 Februari 2021.

Dengan fungsi serta peran masing-masing sebagaimana Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, struktur tersebut sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Banyumas adalah sebagai berikut:

Pejabat dan Hakim<sup>62</sup>

Ketua	: A. Kholil Irfan, S.Ag.,S.H.,M.H.
Wakil Ketua	: Dahron, S.Ag, M.S.I.
Hakim	: Drs. Faisol Chadid
	Nor Solichin, S.H.I.
	Ramdani Fahyudin, S.H.I.

Pejabat Struktural<sup>63</sup>

Sekretaris	: Krismanto, S.H.
Kasubag Umum&Keuangan	: Akmal Dliya, S.H.
Kasubag ORTALA	: Hj. Winarni
Kasubag Perencanaan TI	:
Pelaporan	

<sup>62</sup> Pejabat dan Hakim, [www.pa-banyumas.go.id](http://www.pa-banyumas.go.id), diakses 10 Februari 2021.

<sup>63</sup> Pejabat Struktural, [www.pa.banyumas.go.id](http://www.pa.banyumas.go.id), diakses 10 februari 2021.

Pejabat Fungsional<sup>64</sup>

Panitera	: Mokhamad Farid, S.Ag.,M.H.
Panitera Muda Permohonan	: Hj. Ety Widiati, S.Ag., M.H.
Panitera Muda Gugatan	: Siti Nasriyati, S.H.
Panitera Muda Hukum	: Kusmini, S.H.I.
Panitera Pengganti	: Achmad Rathomi, S.H.
	Tiara Melda Azmila, SH.
	Ardi Kristanto, S.H.MH.
Jurusita	: Robiyah
Staff <sup>65</sup>	
Analisis Perkara Peradilan	:
Analisis SDM Aparatur	: Rifa Atun Mahmudah,S.E.
Pengelola Sistem&Jaringan	: Yanuar Fandi Bahtiar, S.Kom.

<sup>64</sup> Pejabat Fungsional, [www.pa-banyumas.go.id](http://www.pa-banyumas.go.id) , diakses 10 Februari 2021.

<sup>65</sup> Staff, [www.pa-banyumas.go.id](http://www.pa-banyumas.go.id), diakses 10 Februari 2021.

## B. Perspektif Hukum Islam Mengenai Cerai Gugat Istri Dalam Keadaan Hamil

Gugatan perceraian merupakan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya kepada pengadilan yang berwenang menangani. Hak untuk memohon memutuskan ikatan perkawinan ini di dalam islam disebut khulu' meninggalkan istrinya selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin isterinya dan tanpa alasan yang sah, atau seorang suami yang murtad dan tidak memenuhi kewajiban sebagai istrinya.<sup>66</sup>

Menurut etimologi khulu berarti melepas, mencopot, meninggalkan. Khulu disebut juga *fidā'* yang berarti tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang telah diterimanya.<sup>67</sup> Khulu' atau talak tebus menurut Soemiyati ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan khulu' itu dan dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang.<sup>68</sup>

Imam syafi'i dan sekelompok ulama mengatakan bahwa seorang wanita dibolehkan melakukan khulu' dengan harta yang lebih banyak dari mahar yang diberikan oleh suami, jika pembangkangan datang dari dirinya, dan bisa juga dengan ukuran yang sama atau dengan ukuran yang lebih sedikit. Pendapat lain menyatakan bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari apa yang telah dia berikan kepada istrinya. Ulama yang

<sup>66</sup>Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, ( Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 32.

<sup>67</sup>Supriatna dkk, *Fikih Munakahat II*, ( Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 47.

<sup>68</sup> Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perdata*, ( Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hlm.

menyamakan dengan semua pengganti dalam urusan muamalah, berpendapat bahwa ukuran tersebut kembali pada keridhaan.<sup>69</sup>

Persyaratan administratif mengajukan cerai gugat di pengadilan agama

1. Kartu tanda penduduk
2. Surat keterangan talak dari desanya
3. Kutipan akta nikah
4. Membayar uang muka biaya perkara menurut peraturan yang berlaku
5. Surat izin talak/cerai bagi anggota ABRI
6. Surat izin talak cerai bagi Pegawai Negeri Sipil<sup>70</sup>

Perkembangan hukum islam menambah berbagai macam persoalan, seperti persoalan cerai gugat dalam keadaan hamil. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul fikih sunnah menjatuhkan talak kepada seorang istri yang sedang hamil hukumnya boleh. Sebagai dasarnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majjah, bahwasannya Ibnu Umar pernah menalak istrinya ketika sedang haid dengan satu kali talak. Masalah ini kemudian diceritaka kepada Rasulullah saw. Mendengar itu, beliau bersabda, “ perintahkanlah dia agar rujuk kembali kepada istrinya. Kemudian hendaklah dia menalaknya ketika istrinya dalam keadaan suci atau ketika sudah dapat dipastikan bahwa dia hamil.” Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama, selain mazhab hanafi. Mereka berbeda pendapat mengenai masalah ini. Abu hanifah dan abu yusuf berkata, “ jarak

<sup>69</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj: Ahmad Abu Al-Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 135-136.

<sup>70</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, ( Yogyakarta: Graha, 2011), hlm. 26.

antara dua talak mesti dipisahkan selama satu bulan. Dengan demikian, talak ketiga dapat dilakukan.” Muhammad dan Zufar berkata , “ talak yang dijatuhkan ( kepada istri) yang sedang hamil tidak boleh lebih dari satu kali talak. Dan dalam masa hamil tidak dibenarkan untuk menjatuhkan talak berikutnya hingga wanita tersebut melahirkan anak yang di kandunginya. Jika anak di kandunginya sudah lahir, dia diperbolehkan menjatuhkan talak selanjutnya.<sup>71</sup>

Begitupun ketika seorang istri sedang hamil yang menggugat cerai suami hukumnya diperbolehkan hal ini berlandaskan kepada keadaan hamil merupakan keadaan dimana seorang istri tersebut dalam keadaan suci atau tidak mengalami haid seperti dalam perkara cerai talak dalam keadaan hamil. Keadaan hamil merupakan kondisi suci seorang istri dari haid. Di dalam Al-Qur'an tidak menetapkan waktu khulu secara khusus Allah SWT. Berfirman:

فَأَمْسَاكَ تِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“ Maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

Disamping itu itu, Rasullulah saw, tidak menetapkan waktu secara khusus berkaitan dengan khulu istri tsabit bin qais tanpa menanyakan atau membicarakan keadaan istrinya terlebih dahulu. padahal, masalah haid termasuk hal yang tidak bisa lepas dari kaum wanita. Imam Syafi'i berkata “ tidak adanya pertanyaan secara terperinci tentang kondisi istri, meskipun

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Muhammad Nasiruddin Al-Albani ( Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 36.

istri memungkinkan sedang mengalami haid, berarti pernyataan Rasulullah SAW.<sup>72</sup>

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1929 menjelaskan bahwa pengadilan boleh menjatuhkan talak dengan ketentuan seperti, jika tidak mampu memberi nafkah dan terdapat cacat pada suami serta keberadaan suami dapat membahayakan jiwa istri ataupun meninggalkan istri tanpa alasan yang dibenerakan atau suami sedang menjalani hukuman penjara. Berikut ini dijelaskan masing-masing alasan tersebut disertai butiran pasal yang berkaitan dengannya.

#### 1. Talak Karena Tidak Memberi Nafkah

Imam malik, Imam syafi'i dan Imam Ahmad membolehkan perceraian dengan keputusan pengadilan agama, jika istri menuntut karena tidak diberi nafkah dan dalam kenyataannya, suami tidak memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan istri. Diantara dasar yang mereka jadikan sebagai sandaran adalah :

- a. Suami wajib menjaga ( mengurus ) istrinya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik, karena Allah swt.

Berfirman dalam quran surat al-baqarah ayat 229 :

فَأَمْسَاكُ تِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

“ Maka rujuklah dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”

---

<sup>72</sup>Farhatul Muwahudah, Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Study Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg), Skripsi, Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, hlm. 87.



Dengan tidak adanya kemampuan suami untuk memberi nafkah kepada istri, berarti suami sudah tidak menjalankan perintah sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini.

- b. Jika telah diakui bahwa pengadilan agama boleh menjatuhkan perceraian karena terdapat cacat pada diri suami, maka alasan tidak memberi nafkah sebenarnya dapat dikatakan lebih membahayakan dan menyakiti istri daripada cacat. Jadi, alasan tidak diberi nafkah lebih pantas untuk dijadikan sebagai alasan untuk menjatuhkan talak.

## 2. Talak karena suami pergi

Imam malik dan Imam ahmad berpendapat, talak boleh dijatuhkan jika suami meninggalkan istri dengan tanpa sepengetahuan istrinya. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan istri dari penderitaan yang mungkin akan dialaminya. Oleh sebab itu, istri berhak menuntut talak, jika suami pergi meninggalkannya, walaupun suami memiliki harta sebagai nafkahnya, dengan syarat :

- a. Kepergian suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat di terima
- b. Kepergiannya dengan tujuan menyakiti istri
- c. Kepergiannya ke negara lain dan berniat menetap di sana
- d. Kepergiannya lebih dari satu tahun dan istri merasa disulitkan<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Muhammad Nasiruddin Al-Albani ( Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 68-70.

e. Imam malik berpendapat, istri berhak meminta talak jika tempo satu tahun telah berlalu, karena pada masa itu istri mengalami kesulitan dan merasa kesepian sehingga dikhawatirkan dirinya akan terjerumus pada perbuatan yang diharamkan Allah SWT. Imam Ahmad berpendapat, istri boleh mengajukan tuntutan talak jika telah ditinggalkan selama enam bulan. Karena masa enam bulan itu merupakan masa bagi seorang perempuan sanggup bersabar ditinggal pergi oleh suaminya. Beberapa ulama mazhab mengungkapkan pendapat mengenai hukum cerai gugat dalam keadaan hamil. Mazhab Mailiki berpendapat bahwa perceraian ketika istri sedang hamil adalah boleh atau sah. Mazhab *Al-Syāfi'ī*' juga berpendapat, perceraian ketika si istri hamil dapat diperbolehkan atau sah.<sup>74</sup>

Dasar hukum yang digunakan madzab *Māliki* bersandar pada hadist Abdullah Ibnu Umar yang menceraikan istrinya ketika haid.

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: «أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله -ﷺ-، فَنَعَيْظُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، ثُمَّ قَالَ: لِيَرَا جَعَهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضُ فَتَطْهَرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَطْلُقَهَا فَلْيَطْلُقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ -الْعِدَّةُ-، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ -عز وجل-  
وفي لفظ: «حتى تحيض حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا»  
وفي لفظ «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَا جَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ -رسول الله -ﷺ-»

<sup>74</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Muhammad Nasiruddin Al-Albani ( Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 75.

Perintahkan dia untuk merujuk istrinya, kemudia tahan sampai suci, kemudian haid lagi, kemudia suci lagi. Selanjutnya jika dia mau, dia bisa pertahankan dan jika mau dia bisa menceraikannya sebelum disetubuhi. Itulah iddah yang Allah perintahkan agar talak wanita dijatuhkan.

Sedangkan, perceraian wanita hamil menurut pandangan mazhab syafi'i ialah diperbolehkan hukumnya, Karena termasuk dihitung pada masa suci. Pada pembahasan mazhab *Syāfi'i* bersandar pada dalil Al-Qur'an surah At- Talaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“ apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu iddahnya yang wajar” dan juga hadist Abdullah Ibnu Umar yang menceraikan istrinya ketika haid. Kemudian sang ayah ( Umar R.A ). Maka beliau berkata “ suruhlah dia agar rujuk kepada istrinya. Lalu hendaklah dia menalaknya dalam keadaan suci atau hamil <sup>75</sup>”.

Syaikh Taqiuddin berkata, “ Khuluk yang dijelaskan oleh sunnah adalah ketika istri benci kepada suaminya, lalu istri menebus dirinya dari suaminya seperti layaknya seorang tawanan. Jika suami tidak mencintainya, akan tetapi ia tetap mempertahankannya dengan tujuan agar istrinya merasa bosan sehingga menebus dirinya dari suaminya., dengan tindakannya itu suami telah melakukan kedzaliman kepada istrinya dan haram baginya mengambil ganti rugi dan khuluk menjadi tidak sah. Hal itu berdasarkan firman Allah *Subhanallahu wa Ta'ala*,

<sup>75</sup>Farhatul Muwahudah, Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Study Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg), Skripsi, Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010, hlm. 35.

Qur'an Surat An-nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.<sup>76</sup>

### C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Cerai Gugat Istri Dalam

#### Kedadaan Hamil Pada Putusan Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms

##### 1. Kronologis Perkara

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1280/Pdt.G/2020PA.Bms, tanggal 25 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0102/017/IV/2008, tertanggal 17 April 2008
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kedungrandu Rt 004 Rw 006 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

<sup>76</sup> Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, ( Bekasi: Darul Falah, 2016), hlm. 885.

- c. Bahwa Selama 1 (satu) tahun dari 11 April 2008 sampai Mei 2009, Penggugat dan Tergugat hidup kurang harmonis disebabkan Tergugat tidak ada rasa kasih sayang terhadap Penggugat sebagaimana layaknya suami terhadap istri, dan telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dikaruniai anak 1 (satu)
- Adittiya Riyanto jenis kelamin Laki-laki umur 11 tahun dan dalam asuhan Penggugat
- d. Bahwa semenjak bulan Juni 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi pertengkaran disebabkan karena :
- 1.) Tergugat tidak melayani/memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri;
  - 2.) Tergugat tidk mau tinggal bersama Penggugat dan keduanya sudah tidak ada kecocokan dan tidak saling mencintai lagi;
  - 3.) Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai gugatan ini dibuat;
- e. Bahwa sejak awal bulan Januari 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat pergi kerumah orang tuanya ( Bapak Rasmiarjo) di kelurahan Grendeng Rt 01/01 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, selama pergi tidak pernah kembali sampai gugatan ini di buat;

- f. Bahwa Kondisi sekarang Penggugat dalam keadaan hamil 6 bulan dengan orang lain, bukan dengan Tergugat;
- g. Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga guna menyelesaikan kemelut rumah tangganya, namun usaha itu tidak berhasil;
- h. Bahwa atas sifat dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat dirugikan secara jasmani dan rohani, serta Penggugat tidak rela dan mengajukan Gugatan Cerai Kepada Pengadilan Agama Banyumas.<sup>77</sup>

## **2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Cerai Gugat Istri dalam Keadaan Hamil**

Keadaan hamil seorang istri dalam mengajukan cerai tidak menjadi persoalan hakim memutuskan sebuah perkara. Seperti yang digunakan oleh bapak Solichin, S.H.I., selaku Hakim Pengadilan Agama Banyumas yang memutus perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil, pertimbangan yang digunakan oleh hakim tersebut adalah ketika sebuah pernikahan sudah tidak layak lagi dipertahankan seperti yang dijelaskan oleh Undang-undang pernikahan. Bila salah satu pihak sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri, seperti suami yang tidak lagi menafkahi istrinya baik lahir maupun batin. Atau di antara keduanya terjadi pertengkaran yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan tidak ada lagi kecocokan antara keduanya.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Salinan Putusan Perkara Nomor 1280/Pdt.G/2020 PA.Bms, hlm. 1-3.

<sup>78</sup> Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 7 Januari 2022

Alasan perceraian terdapat pada bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut:

1. Dalam surat gugatannya bahwa penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>79</sup>

Keadaan hamil seseorang tidak menjadi penghalang hakim dalam memutus perkara cerai. Hal-hal tersebut di atas yang menjadikan hakim untuk mempertimbangan memutus perkara cerai gugat dalam keadaan hamil. Cerai talak dalam keadaan hamil tidak diperbolehkan atau masuk dalam talak bit'i. Alasannya karena talak yang dijatuhkan suami dapat kembali lagi atau rujuk yang disebut talak raj'i. Artinya tidak perlu lagi

---

<sup>79</sup>Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 7 Januari 2022

ada akad yang baru seperti talak yang dijatuhkan oleh pengadilan yang disebut talak bain, harus ada akad yang baru.<sup>80</sup>

Dasar hukum yang digunakan oleh Bapak Solichin, S.H.I., selaku hakim dalam memutus perkara cerai gugat dalam keadaan hamil

1. Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 39

- (a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (c) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>81</sup>

Dalam penjelasan pasal 39 UU.No./1974 jo. Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf a UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (a) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam)
- 2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya ( penjelasan

<sup>80</sup>Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 7 Januari 2022

<sup>81</sup> Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974



pasal 39 ayat (2) huruf b. UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No 9/1974 jo. Pasal 116 huruf (b) kompilasi Hukum Islam)

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf c UU.No 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (c) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf d UU.No 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (d) PP.No 9/1974 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam).
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf e UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (e) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam).
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1975 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam).<sup>82</sup>

Alasan- alasan tersebut diatas masih ditambah 2 lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 kompilasi hukum Islam yaitu :

---

<sup>82</sup> Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974

- (1) Suami melanggar taklik talak (pasal 116 huruf (g) Kompilasi hukum islam)
- (2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga ( penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam).<sup>83</sup>

Terdapat beberapa perbedaan antara hukum islam dan undang-undang no 1 pasal 39;2 serta khi 116 dan perma dapat dilihat perbedaan undang-undang perkawinan dan khi pasal 116 itu pada poin 7 dan 8. KHI menjelaskan bahwa suami melanggar taklik talak, murtad atau pindah agama. Dalam perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil studi kasus putusan 1280/Pdt.g/2020/PA.bms, seorang suami telah melanggar taklik talak yakni tidak memberi nafkah selama 3 bulan berturut turut hingga bertahun tahun.<sup>84</sup>

Pada perma nomer 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Pada perma nomer 1 tahun 2017 tentang perlindungan perempuan dan anak. Adapun di kaitkan dengan putusan yang diteliti yang terkait cerai gugat istri dalam keadaan hamil. Di karenakan putusan ini di ajukan mengenai cerai gugat. Kebanyakan cerai gugat itu tidak menjatuhkan akibat perceraian. Karena

---

<sup>83</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

<sup>84</sup> Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 7 Januari 2022

yang menjatuhkan akibat perceraian itu kebanyakan pada kasus cerai talak.<sup>85</sup>

Dalam al-Quran juga dijelaskan yaitu:

1. Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan , maka sungguh, Allah maha mendengar, maha mengetahui.

2. Qur'an An- Nisa ayat 130 yang berbunyi:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Maha bijaksana.

Pertimbangan yang bapak Solichin,S.H.I. gunakan adalah dilihat dari fakta kejadian dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dalam gugatan tersebut dijelaskan bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak awal bulan Januari 2009 tergugat meninggalkan penggugat pergi ke rumah orang tuanya. Di kelurahan di Grendeng RT 01/01 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, selama pergi tidak pernah kembali. Kondisi sekarang penggugat dalam keadaan hamil 6 bulan dengan orang lain, bukan tergugat. Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga guna menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, namun usaha itu

<sup>85</sup> Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 7 Januari 2022

tidak berhasil. Semenjak bulan Juni 2009 ketentraman rumah Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi pertengkaran karena:<sup>86</sup>

Tergugat tidak melayani/memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri. Tergugat tidak mau tinggal bersama penggugat dan keduanya sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak saling mencintai lagi. Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap penggugat semenjak tergugat meninggalkan penggugat sampai gugatan ini dibuat. Selain itu, hakim menggunakan pasal-pasal yang menjelaskan mengenai perceraian. Kondisi yang terjadi ini sama seperti yang terdapat dalam undang-undang pernikahan dan kompilasi hukum islam mengenai kebolehan perceraian dengan alasan yang tersebut di atas. Bahwa pecahnya rumah tangga penggugat dengan tergugat dapat dilihat dari fakta di mana penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat kurang lebih 11 tahun 8 bulan sejak bulan Januari tahun 2009, maka dengan kejadian tersbut diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga. Dari kejadian itulah hakim dapat memutatau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha esa ( Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah.(Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Menimbang bahwa fakta

---

<sup>86</sup>Salinan Putusan Perkara Nomor 1280/Pdt.G/2020 PA.Bms, hlm. 1-3.

hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan.<sup>87</sup>

Dalam persidangan pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang sangat penting untuk menegakkan keadilan. Dari perkara cerai gugat istri dalam keadaan hamil pengadilan agama banyumas dengan No perkara 1280/2020/pdt.G/PA.Bms. pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Maka gugatan ini disebut dengan gugatan verstek. Putusan ini merupakan sebuah jalan darurat yang dibutuhkan oleh istri disaat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus, tidak ada kabar kepastian bahkan nafkah lahir batin. Meskipun dalam pemeriksaan hakim akan lebih mudah untuk mengupayakan kedamaian ketika kedua belah pihak itu hadir dalam persidangan.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Salinan Putusan Perkara Nomor 1280/Pdt.G/2020 PA.Bms, hlm. 1-3.

<sup>88</sup>Faisal Yahya dan Maulidya, “ Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh “, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2020, hlm. 1.

Putusan verstek adalah putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut tidak hadir dalam persidangan. Menurut pasal 125 HIR yang berbunyi sebagai, jikalau yang tergugat, tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya, maka penggugat itu akan diterima dengan putusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan.<sup>89</sup>

Pada ketentuan lain, seperti dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 27 ayat (4) dinyatakan bahwa; dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dengan ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang menjadikan dasar untuk mengadili (ps. 23 UU.14/1970, 618 RBg, 184 ayat 1, 319 HIR). Alasan-alasan Putusan Verstek dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Ps. 23 UU.14/1970, 618 RBg, 184 ayat 1, 319 HIR).<sup>90</sup>

Pertimbangan tentang hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak yang berperkara dan hakim yang meninjau putusan tersebut

---

<sup>89</sup>Faisal Yahya dan Maulidya, “ Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh “, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2020, hlm. 2.

<sup>90</sup>Darmawati dan Asriadi zainudin “Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama” *Jurnal al-Mizan*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 99.

dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi. Tergugat yang dikalahkan dengan putusan verstek dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan itu. Jika putusan itu tidak diberitahukan kepada tergugat sendiri, maka perlawanan (verzet) masih diterima sampai hari ke-8 sesudah peneguran, atau dalam tidak hadir sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari ke-14 (untuk luar Jawa dan Madura), ke-8 (untuk Jawa dan Madura) sesudah dijalankan surat perintah penyitaan. Keuntungan putusan melalui perkara verstek bagi pengadilan putusan ini di putuskan dalam jangka waktu yang tidak lama dan tidak berlarut-larut dalam menyelesaikan perkara putusan verstek.<sup>91</sup>

Keuntungan ini juga didapatkan oleh pihak penggugat karena jika penggugat mengajukan dalil gugatan yang menurut hukum sah dan tidak melawan hak maka gugatan penggugat akan diterima/dikabulkan oleh hakim, dan hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dengan melihat keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh penggugat. Kerugian putusan verstek dirasakan oleh pihak tergugat yang mengabaikan panggilan dari pengadilan, karena tergugat tidak punya kesempatan dan tidak bisa membela haknya di dalam putusan ini disebabkan tergugat tidak pernah hadir dalam acara persidangan walaupun tergugat telah di panggil oleh pihak pengadilan dengan panggilan secara resmi sah dan patut untuk datang menghadap

---

<sup>91</sup>Darmawati dan Asriadi zainudin "Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama" *Jurnal al-Mizan*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 99.

di persidangan dan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan dengan relaas.<sup>92</sup>

Pendapat Bapak Solichin, S.H.I., selaku hakim mengenai alasan gugat cerai istri dalam keadaan hamil. Kondisi hamil tidak menjadikan hakim sebagai pertimbangan memutus perkara cerai yang diajukan istri terhadap suami. Keadaan rumah tangga yang jauh dari kata harmonis karena seorang suami telah meninggalkan istrinya bertahun-tahun tanpa kejelasan dan nafkah baik lahir maupun batin tidak diberikan oleh suami kepada istrinya. Hal lain yang dijadikan hakim pertimbangan adalah perlakuan seorang suami yang tidak selayaknya kepada istri, hal-hal tersebut yang dijadikan hakim fakta hukum sebagai pertimbangan memutuskan perkara cerai gugat dalam keadaan hamil.<sup>93</sup>

Alasan-alasan dari pertimbangan hakim menerima cerai gugat tersebut secara alasan hakim itu bukan alasan pribadi hakim. Hakim memutus sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Jadi, bukan hakim itu sebagai corong undang-undang, melainkan undang-undang jadi corong atau kepastian hukum untuk menjatuhkan putusan. Dalam hukum perdata, hakim itu sifatnya adalah wajib mengambil perkara, tetapi, didalam proses persidangan dia aktif, aktifnya hakim ini mencari kebenaran materiil, tapi, kebenaran materiil itu tidak

---

<sup>92</sup>Faisal Yahya dan Maulidya, “ Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh “, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2020, hlm. 2.

<sup>93</sup>Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 7 Januari 2022



menjadikan dasar keyakinan hakim, karena keyakinan hakim itu hanya di dapat didalam para pidana.<sup>94</sup>

Perkara pidana di putus hanya dengan keyakinan hakim, tetapi kasus perdata itu diputus dengan bukti-bukti yang di ajukan oleh para pihak, bukti-bukti para pihak itulah yang akan di telusuri oleh hakim yang memeriksa yang mempunyai sifat aktif dalam memutuskan perkara. Tetapi, dia mempunyai sifat pasif dalam pengajuan perkara. Jadi, hakim tidak mencari cari perkara, tetapi perkara sudah masuk dia harus memeriksanya secara aktif. Dan hakim itu menggali hal hal yang berkembang di masyarakat.<sup>95</sup>

Hal tersebut di upayakan atau di atur di dalam undang-undang kewenangan kehakiman. Kewenangan kehakiman yaitu hakim memutus perkara itu harus berdasarkan alasan-alasan perundang - undangan dan peraturan atau hukum yang berkembang dalam masyarakat. Itu ada di undang undang kehakiman dilihat disitu. Undang undang itu terdapat di Undang-undang Nomer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 7 Januari 2022

<sup>95</sup> Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 7 Januari 2022

<sup>96</sup> Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 7 Januari 2022

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, Peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Cerai gugat istri dalam keadaan hamil menurut pandangan mazhab *Syāfi'ī*' dan mazhab madzab *Māliki* ialah diperbolehkan hukumnya, karena termasuk dihitung pada masa suci. Pada pembahasan mazhab *Syāfi'ī*' , dan dasar hukumnya terdapat pada dalil Al-Qur'an dan hadits. Dalil Al-Qur'an terdapat dalam surah At- Talaq ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“ apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu iddahnya yang wajar”.Serta dalam hadist Abdullah Ibnu Umar yang menceraikan istrinya ketika haid. Kemudian sang ayah ( Umar R.A ).

مُرَهُ فَلْيُرَا جِعَهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ، ثُمَّ  
إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي  
أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ

Perintahkan dia untuk merujuk istrinya, kemudia tahan sampai suci, kemudian haid lagi, kemudia suci lagi. Selanjutnya jika dia mau, dia bisa pertahankan dan jika mau dia bisa menceraikannya sebelum disetubuhi. Itulah iddah yang Allah perintahkan agar talak wanita dijatuhkan.

2. Dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan untuk mengabulkan gugatan cerai istri terhadap suami dalam keadaan hamil Nomor 1280/Pdt.G/2020/PA.Bms adalah bahwa dalam keluarga pihak yang berperkara tidak terjadi keharmonisan. Dan suami tidak menjalankan kewajibannya kepada istri seperti nafkah baik lahir

maupun batin. Dasar hukum yang hakim gunakan adalah undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 39 yang dijelaskan dalam pasal 39 UU.No./1974 jo. Pasal 19 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya. Alasan-alasan dari pertimbangan hakim menerima cerai gugat tersebut bukan alasan pribadi hakim tetapi hakim memutus sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut di upayakan atau di atur di dalam undang-undang kewenangan kehakiman. Kewenangan kehakiman yaitu hakim memutus perkara itu harus berdasakan alasan-alasan perundang -undangan dan peraturan atau hukum yang berkembang dalam masyarakat. Undang undang itu terdapat di Undang-undang Nomer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

## **B. Saran – saran**

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, perkenankan saya memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam suatu rumah tangga yang diharapkan dari suatu pernikahan adalah dapat hidup bersama selamanya antara suami dan istri, jadi saling berusaha menjaga rumah tangga sehingga tidak akan menyebabkan perceraian. Dari kasus ini Sudah kita pelajari bahwasanya menjadi kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah terhadap keluarganya dan harus

dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan maka itu termasuk perbuatan yang dzalim dan dosa bagi seorang suami.

2. Pengadilan merupakan suatu tempat untuk memutuskan perkawinan, yang diputuskan oleh hakim. Dalam proses hukum dalam kasus ini asas keadilan merupakan hal yang sangat penting. Untuk memutuskan Hakim dituntut memiliki pemahaman yang sudah mendalam mengenai asas keadilan tersebut. Diharapkan agar pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara menghasilkan putusan yang seadil-adilnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo. 2010.
- Ahmad Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Al-Handani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- Anonim, *Kitab Lengkap KUHPER, KUHP, Dan KUHP*. Yogyakarta: Laksana. 2014.
- Anonim, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pustaka Yustisia. 2008.
- Anonim, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998
- Aristanti, Diana “Cerai Gugat Akibat Murdad” (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu No. 49/Pdt.G/2016.PA.Pal), (Skripsi-Universitas Jember, Jember, 2017).
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Azam, Muammad, Abdul Aziz dkk. *Fiqh Munakahat Khitbah. Nikah. Talak*. Jakarta: Amzah. 2009.
- Danadjaya, James. “Metode Penelitian Kepustakaan”. *Antropologi*. No.52, 1997.
- Faisal Yahya dan Maulidya, “ Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syari’ah Banda Aceh “, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 1, Januari – Juni 2020,<sup>1</sup> Darmawati dan Asriadi zainudin “Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama” *Jurnal al-Mizan*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2015.
- Farhatul Muwahudah. *Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Study Perkara Pengadilan Agama Malang No.789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)*. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010.
- Fauzan, Abdul Manan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Hadi kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni. 1977.
- Haem, Nurul Huda *Indahnya Perceraian* . Jakarta Selatan : Best Media Utama. 2010.

Haryati, Eva. "Cerai Gugat karena Suami Mengidap Sakit Saraf ( Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No.0256/Pdt.G/2016/PA.Tg), Skripsi tidak diterbitkan,(Tegal:UIN Walisongo Semarang 2017).

<http://abiummi.com/pengertian-ibu-hamil-penyebab-dan-tanda-tanda-kehamilan>, diakses pada 29 Maret 2021.

Johan Nasution, Bahder. dan Warjiyati, Sri. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju. 1997.

K.Wantjik, Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: PT. Karya Unipress 1974

Kementrian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya. 2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
<http://eduside.blogspot.co.id/2013/10/jenis-perceraian-atau-talakdalam sudut.html>, Diakses 26 Maret 2018, Pukul 11:55

Latif, H.M Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Ghalia: Indonesia. 1985.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha. 2011.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: PT. Karya Unipress 1974.

Sumardi, Muhammad, " Pemutusan Talak Dalam Keadaan Haid Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Makassar",Skripsi, Makassar:Universitas Muhammadiyah Makassar,2018.

Muwahidah, Farhatul. "Pandangan Hakim terhadap Gugat Cerai Seorang Istri dalam Keadaan Hamil (Studi Perkara Pengadilan Agama Malang No. 789/Pdt.G/2008/PA.Mlg)",Skripsi tidak diterbitkan,(Malang:UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010).

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Edisi Revisi. Yogyakarta:Penerbit Academia & Tazzafa.2005.

Naufal Al-Thofina. Muhammad Izzi.. "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan. *Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2018.

- P.N.H.Simanjuntak, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia. Jakarta : Pustaka Djambatan. 2007.
- Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945.
- Pasal 49 Undang-undang No.3 Tahun 2006.
- Pejabat dan Hakim, [www.pa-banyumas.go.id](http://www.pa-banyumas.go.id) , diakses 10 Februari 2021.
- Pejabat Fungsional, [www.pa-banyumas.go.id](http://www.pa-banyumas.go.id) , diakses 10 Februari 2021.
- Pejabat Struktural, [www.pa-banyumas.go.id](http://www.pa-banyumas.go.id) , diakses 10 february 2021.
- Projohamidjojo, Martiman. *Komentar Atas KUHP*. Jakarta: Pradya Paramitha. 2005.
- Ruajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* . Yogyakarta : Deepublish. 2018.
- Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti. 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Temahan Bidayatul Mujtahid*. As-Syifa 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*. Ter: Muhammad Nasiruddin Al-Bani Jakarta: Pena Publising. 2011.
- Salinan Putusan Perkara Nomor 1280/Pdt.G/2020 PA.Bms, hlm. 1-3.
- Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Bekasi: Darul Falah. 2016.
- Silalahi, Uber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama. 2009.
- Solichin, Hakim Pengadilan Agama Banyumas, Wawancara 7 Januari 2022
- Staff, [www.pa-banyumas.go.id](http://www.pa-banyumas.go.id), diakses 10 Februari 2021.
- Subekti, Kamus Hukum, Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1980.
- Sudarsono. *Lampiran UUP Dengan Penjelasannya*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metodologi penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001.
- Supriatna dkk, *Fikih Munakahat II*. Yogyakarta: Teras. 2009. hlm. 47.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Swanfri, ” Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten ( Analisis terhadap Perceraian karena faktor suami meninggalkan tanggung jawab”. Skripsi, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,2010.

- Syaltut, Mahmud. Terj: Ismuha. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fikih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*.
- Syarifuddin. Muhammad. *Hukum Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2013.
- Taufiq. Peradilan Keluarga Indonesia. Mahkamah Agung RI. Jakarta. 2000.
- Tugas Pokok dan Fungsi, [www.pa-banyumas.go.id](http://www.pa-banyumas.go.id), diakses 10 Februari 2021
- W. Creswell. John. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Apandi, Wahyu,"Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Cerai Gugat Karena Suami Jarang Menjalankan Sholat Yang Menyebabkan Pertengkaran N0. 2261/Pdt.G/2012.PA.Kdl". Skripsi, Semarang:UIN Walisongo Semarang,2014.
- Wilayah Yurisdiksi, [www.pa-banyumas.go.id](http://www.pa-banyumas.go.id), diakses 10 Februari 2021
- Yos. Tiga Bulan. *Tujuh PNS Ajukan Gugatan Cerai*. Jawa Pos. 2005.

